



KOPERASI KONSUMEN  
BANJARAN KARYA SAMUHA

# Company Profile



# MAKSUD DAN TUJUAN

- ❖ Koperasi konsumen Banjaran Karya Samuha didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Konsumen nomor 07 tanggal 29 Desember 2023 dengan notaris bernama H. Zainur Rokhim, S.H., M.Kn dan mendapatkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000055. AH.01.29. Tahun 2024.
- ❖ Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Banjaran Wetan, diantaranya sulitnya memperoleh permodalan, peluang kerja yang terbatas, kesenjangan sosial dan ekonomi, pemasaran, harga yang tidak terjangkau, jaringan (network) serta pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan.
- ❖ Adanya permasalahan dan potensi yang begitu besar menggugah kami untuk mencari solusinya. Keberadaan Koperasi Banjaran Karya Samuha diharapkan para anggota koperasi dan masyarakat Desa Banjaran Wetan serta umumnya masyarakat Kabupaten Bandung dapat bangkit, maju, mandiri dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

# LEGALITAS KOPERASI

<b>Nama</b>	<b>: Koperasi Banjaran Karya Samuha</b>
<b>Alamat</b>	<b>: Jl. Kiarapayung RT 03 RW 15 Kp. Ciledug Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat</b>
<b>Website</b>	<b>: <a href="https://koperasi.dion-ok.com/banjaran-karya-samuha">https://koperasi.dion-ok.com/banjaran-karya-samuha</a></b>
<b>Email</b>	<b>: <a href="mailto:koperasibanjarankaryasamuha@gmail.com">koperasibanjarankaryasamuha@gmail.com</a></b>
<b>Kode Pos</b>	<b>: 40377</b>
<b>Akta Pendirian</b>	<b>: No. 07, 29 Desember 2023</b>
<b>Kemenkumham</b>	<b>: AHU-0000055. AH.01.29</b>
<b>NIB</b>	<b>: 0802240016979</b>



# DASAR PEMBENTUKAN KOPERASI

- 1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang berkoperasi**
- 2. PP No. 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi**
- 3. PP 33/98 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi**
- 4. Kepmen Koperasi dan UMKM 98/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi**
- 5. Permen Koperasi dan UKM 10/2015 tentang Kelembagaan Koperasi**
- 6. Permen Koperasi dan UKM 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi**
- 7. Permen Koperasi dan UKM 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian**
- 8. Kepmen 22/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Data Debitur Koperasi dalam Rangka Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

# VISI, MISI DAN TUJUAN

## ***VISI***

- “KRETARTHA KARYA SAMUHA”
- (Keberhasilan Hasil Kerja Bersama)


## ***MISI***

- Peningkatan ekonomi kerakyatan
- Peningkatan sumber daya manusia
- Keseimbangan sumber daya alam

## ***TUJUAN***

- Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan

# STRUKTUR ORGANISASI



# UNIT USAHA KOPERASI

## SEMBAKO

- Beras, Terigu, Telur, Minyak Goreng dll

## PERTANIAN

- Ubi, Jagung, Cabe, Buncis dll

## PETERNAKAN

- Ayam petelur, pedaging, Domba, sapi dll

## UMKM

- Kerupuk, Keripik, kerajinan tangan dll

## E. COMMERCE

- Token, pulsa, penjualan online

## SIMPAN PINJAM

- Simpan , pinjam bagi anggota untuk usaha UMKM

## PUPUK, BIBIT, OBAT

- Pupuk, obat, Nutrisi untuk Tanaman dll

## JASA

- peralatan pesta, Event Organizer, Wedding Organizer dll

# ASET KOPERASI

TANAH 25 Ha

BANGUNAN 200 M2

LAPTOP 5 UNIT, PC 1 UNIT

PRINTER 1 UNIT

PROJEKTOR 1 UNIT

GUDANG 168 M2

KENDARAAN BERMOTOR 1 UNIT

# MITRA YANG BEKERJASAMA

## 1. PT. KSIP SOLUSI MANDIRI

- NO. KONTRAK : 004/PKS-KT
- BULAN/TAHUN : APRIL / 2024
- KERJASAMA : KEMITRAAN BUBIDAYA DAN PEMASARAN SAYURAN BUNCIS KENYA  
UNTUK PASAR EKSPORT

## 2. PT. BELEAF KEBUN INDONESIA

- NO. KONTRAK : 04/BKI-129/0228/2024
- BULAN/TAHUN : APRIL / 2024
- KERJASAMA : KEMITRAAN BUBIDAYA DAN PEMASARAN UBI UNTUK PASAR EKSPORT

## 3. KOPERASI BANGBARA SADULUR MAKMUR

- NO. KONTRAK : .....
- BULAN/TAHUN : FEBRUARI / 2024
- KERJASAMA : MITRA / DISTRIBUTOR PUPUK, PAKAN, NUTRISI

## 4. KOPERASI EKSTRA ARTHA UTAMA

- NO. KONTRAK : .....
- BULAN/TAHUN : JANUARI / 2024
- KERJASAMA : AGEN / DISTRIBUTOR MINYAK GORENG

# PHOTO DOKUMENTASI



Penyiapan lahan  
baby kenya



Pengolahan lahan  
baby kenya



Baby Kenya  
umur 7 hari



Pemeliharaan  
tanaman ubi



Pemanenan ubi



Pembersihan dan  
pengepakan ubi

# PHOTO DOKUMENTASI



Diskusi dengan  
PT. Beleaf



Diskusi dengan  
PT. Beleaf



Diskusi dengan  
PT. Beleaf



Diskusi dengan mitra  
Koperasi Bangbara



Diskusi dengan mitra  
Koperasi Bangbara



Diskusi dengan mitra  
Koperasi Bangbara

# PHOTO DOKUMENTASI



Kegiatan (MUPAKAT)  
Musyawarah bupati dengan  
masyarakat tani



Kegiatan (MUPAKAT)  
Musyawarah bupati dengan  
masyarakat tani



MoU dengan koperasi  
Bangbara disaksikan Bupati  
Kabupaten Bandung



Unit Usaha  
Sembako



Unit Usaha  
Sembako



Unit Usaha  
Sembako

# PHOTO DOKUMENTASI



Unit Usaha pupuk,  
nutrisi, obat tanaman



Unit Usaha pupuk,  
nutrisi, obat tanaman



Unit Usaha pupuk,  
nutrisi, obat tanaman



Kantor koperasi  
Banjaran Karya  
Samuha



Kantor koperasi  
Banjaran Karya  
Samuha



Kantor koperasi  
Banjaran Karya  
Samuha

# AKTE PENDIRIAN



## NOTARIS H. ZAINUR ROKHIM, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-1004.AH.02.01.TAHUN 2013 TANGGAL 21 NOVEMBER 2013

Jl. Raya Bhayangkara, Bumi Parahyangan Kencana Ruko Blok L.30 No.30  
Ds. Soreang, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Telp/Hp. 081222717233, 085888100078  
E-mail : notarisrokhim@yahoo.co.id

---

AKTA : PENDIRIAN KOPERASI KONSUMEN

---

BANJARAN KARYA SAMUHA

---

---

NOMOR : 07

---

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

---

SALINAN : PERTAMA

---

# SK. KEMENKUMHAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000055.AH.01.29.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI KONSUMEN BANJARAN KARYA SAMUHA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan H. ZAINUR ROKHIM S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh H. ZAINUR ROKHIM S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN BANJARAN KARYA SAMUHA tanggal 08 Januari 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI KONSUMEN BANJARAN KARYA SAMUHA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI KONSUMEN BANJARAN KARYA SAMUHA - yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 07 Tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh H. ZAINUR ROKHIM S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 08 Januari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2024

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

# NIB



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802240016979**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : KOPERASI KONSUMEN BANJARAN KARYA SAMUHA   |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Kiarapayung, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40377 |
| No. Telepon  | : 0895384472959   |
| Email  | : koperasibanjarankaryasamuha@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |


NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Februari 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802240016979**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-
2	01111	Pertanian Jagung	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47213	Perdagangan Eceran Sayuran	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-
5	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-
6	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Jalan Kiarapayung Kampung Ciledug RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Banjaran Wetan, Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40374	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# Terima Kasih

